



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ **73** /K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu menunjuk Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

MENGINGAT :


1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 – 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Membentuk Panitia Pemeriksa pada Barang Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Panitia sebagaimana tersebut pada diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas :
- Mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap semua jenis barang yang pengadaannya bernilai diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibeli, atau diterima, oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk, sebelum diserahkan kepada Bendahara Barang ;
 - Melaksanakan pemeriksaan barang untuk setiap penerimaan barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan untuk pemeriksaan dari rekanan atau Pemimpin Proyek yang bersangkutan ;
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang terhadap barang yang diperiksa ;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk.
- KETIGA : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 19-3-2001



ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth.
- Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 - Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
 - Sdr. Kepala DKPLH Kabupaten Nganjuk ;
 - Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
 - Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk
 - Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR

TANGGAL

: 128/73/K/PLH/661.04/2
: 19-3-2009

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMERIKSA BARANG
PADA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

No	Nama	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1	WITANTINI, BBA	Ketua merangkap anggota	Kasubag Keuangan pada DKPLH Daerah Kabupaten Nganjuk	
2	UMI KALSUM	Sekretaris merangkap anggota	Kasubag Umum pada DKPLH Daerah Kabupaten Nganjuk	
3	Drs. TJUK SUKARSID	Anggota	Plt. Kasubdin Pertamanan pada DKPLH Daerah Kabupaten Nganjuk	
4	Dra. KHIBTIYAH	Anggota	Kabag Verifikasi pada Asisten Sekda Bidang Keuangan Kaabupaten Nganjuk	
5	ALFAN WIDYOKO, SH	Anggota	Staf DKPLH Daerah Kabupaten Nganjuk	



ttd.

Drs. SOETRISNO R., M.Si